

**ANALISIS POTENSI REAL PENDAPATAN PAJAK HOTEL DI
KOTA BUKITTINGGI
(Studi Kasus Pada Beberapa Hotel Yang Berstatus Wajib Pajak)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Diploma III
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh:
SYIVA PUTRI QORINA
NIM.21133088**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS POTENSI REAL PENDAPATAN PAJAK HOTEL
DI KOTA BUKITTINGGI**

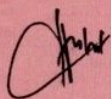
(Studi Kasus Pada Beberapa Hotel Yang Berstatus Wajib Pajak)

Nama : Syiva Putri Qorina
NIM/ TM : 21133088/ 2021
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

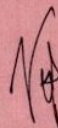
Padang, November 2024

Diketahui Oleh:
Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Akuntansi

Disetujui Oleh:
Pembimbing Tugas Akhir



Mavar Afriventi, SE., M.Sc
NIP. 1984013 200912 2 005



Vita Fitria Sari, SE., M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS POTENSI REAL PENDAPATAN PAJAK HOTEL

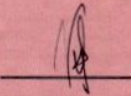
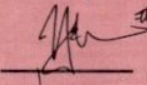
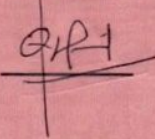
DI KOTA BUKITTINGGI

(Studi Kasus Pada Beberapa Hotel Yang Berstatus Wajib Pajak)

Nama : Syiva Putri Qorina
NIM/ TM : 21133088/ 2021
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Diploma Tiga (D3) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

Padang, November 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Vita Fitria Sari, SE, M.Si	(Ketua)	
Herlina Helmy, SE, Akt, M.S, AK	(Anggota)	
Halmawati, SE., M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syiva Putri Qorina
NIM/TM : 21133088/2021
Tempat /Tanggal Lahir : Bukittinggi/22 Januari 2003
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Pauh Jorong PGRM, Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam.
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi *Real* Pendapatan Pajak Hotel di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pada Beberapa Hotel Yang Berstatus Wajib Pajak)

1. Tugas akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ilmiah ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas negeri Padang.

Padang, Februari 2025
Yang menyatakan



Syiva Putri Qorina
Syiva Putri Qorina

ABSTRAK

Syiva Putri Qorina : Analisis Potensi Real Pendapatan Pajak Hotel Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pada Beberapa Hotel Yang Berstatus Wajib Pajak)

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan daerah. Keberadaan Pajak Hotel diharapkan menjadi sumber penerimaan yang utama mengingat kondisi dan potensi daerah Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi pajak hotel di Kota Bukittinggi. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang menganalisis data dengan menggambarkan informasi yang dikumpulkan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung ke instansi terkait.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa potensi pajak hotel Kota Bukittinggi cukup besar setiap tahunnya karena seiring meningkatnya jumlah wisatawan, 3 tahun terakhir ini juga terjadi peningkatan jumlah hotel. Pada enam hotel yang menjadi sampel perhitungan potensi real pendapatan pajak hotel, dapat dilihat bahwa potensi real pajak hotel yang dimiliki oleh TripelTree Hotel sebesar Rp 4.658.602.040, Grand Royal Denai Hotel sebesar Rp 2.139.998.048, Hotel Santika sebesar Rp 4.371.230.769, Fahira Hotel sebesar Rp 249.300.000, Hotel Ambun Suri sebesar Rp 348.840.000, dan Hotel Bagindo sebesar Rp 194.965.714. Jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki Kota Bukittinggi dari enam sampel yang dipilih penulis yaitu sebesar Rp11.962.936.573. Besaran Potensi pajak hotel tersebut sangat mempengaruhi penerimaan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Namun dilihat dari tingkat realisasi penerimaan pajak hotel masih jauh dari potensi real penerimaan pajak hotel. Hal tersebut menjelaskan bahwa penggalan dan pengelolaan pajak hotel belum optimal dan pemungutan pajak hotel belum berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Potensi Real, Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Hotel

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Potensi Real Pendapatan Pajak Hotel Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pada Beberapa Hotel Yang Berstatus Wajib Pajak)”. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga memungkinkan tugas akhir ini terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M. Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tetap waktu.
2. Orang tua tercinta, yakni Ayahanda Cori Saheran dan Ibunda Mardalena yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, doa serta telah mendidik dan membesarkan Penulis dalam limpahan kasih sayang. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada Penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.

3. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE., M.Sc. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Mayar Afriyenti, S.E., M.Sc. selaku Ketua Prodi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Fiola Finomia Honesty, S. E, M. Si selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya sejak awal perkuliahan, baik berupa saran, motivasi, yang sangat membantu.
6. Ibu Herlina Helmy, SE, M. S, AK selaku Dosen Penguji 1 dan Ibu Halmawati, SE, M. Si selaku Dosen Penguji 2 Tugas Akhir yang telah memberikan saran dan masukan.
7. Bapak/Ibu Dosen Mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Bapak/Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
9. Pustakawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
10. Kepala Badan Keuangan Bukittinggi beserta karyawan, terutama Bidang Akuntansi dan Bidang Pendapatan yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan observasi di Badan Keuangan Bukittinggi.
11. Dari saya untuk sahabat yang telah membantu saya menyelesaikan Tugas Akhir, saya ingin mengucapkan terimakasih banyak atas setiap diskusi yang panjang.

12. Rekan-Rekan DIII Akuntansi seperjuangan yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, 7 Agustus 2024

Syiva Putri Qorina
NIM.21133088

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak.....	9
B. Pajak Daerah.....	15
C. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT).....	16
D. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan.....	20
E. Potensi.....	24
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	27
A. Bentuk Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Rancangan Penelitian.....	28
D. Teknik Analisis Data.....	30
E. Metode Analisis.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Profil Instansi.....	33
1. Sejarah Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	33
2. Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	35
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	37
B. Pembahasan.....	42
1. Analisis Potensi Pajak Hotel.....	42

2.Perbandingan Tingkat Penerimaan dengan Potensi Pajak Hotel.....	62
3.Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel.....	72
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 2021 – 2023	5
Tabel 2. Menghitung Rata-Rata Hunian Kamar	31
Tabel 3. Menghitung Tarif Rata-Rata Kamar	32
Tabel 4. Identifikasi Objek Pajak Hotel	43
Tabel 5. Rata-Rata Hunian Kamar Per Hari	45
Tabel 6. Tarif Rata-Rata Kamar TripleTree Hotel	47
Tabel 7. Tarif Rata-Rata Kamar Grand Royal Denai Hotel	49
Tabel 8. Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Santika	50
Tabel 9. Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Mersi	52
Tabel 10. Tarif Rata-Rata Kamar Fahira Hotel	53
Tabel 11. Tarif Rata-Rata Kamar Riad Hotel	54
Tabel 12. Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Ambun Suri	55
Tabel 13. Tarif Rata-Rata Kamar Prima Dini Hotel	56
Tabel 14. Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Bagindo	57
Tabel 15. Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Asia	58
Tabel 16. Potensi Pajak Hotel Kota Bukittinggi	62
Tabel 17. Data Penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi 2021 - 2023	63
Tabel 18. Perbandingan Penerimaan Pajak dan Potensi Pajak Hotel 2021	64
Tabel 19. Perbandingan Penerimaan Pajak dan Potensi Pajak Hotel 2022	66
Tabel 20. Perbandingan Penerimaan Pajak dan Potensi Pajak Hotel 2023	68
Tabel 21. Perbandingan Penerimaan dan Potensi Pajak 2021-2023	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi Berdasarkan Perwako Bukittinggi No. 46 Tahun 2022.....	36
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi	79
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian Kesbangpol	80
Lampiran 3. Data Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021	81
Lampiran 4. Data Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022	83
Lampiran 5. Data Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023	84
Lampiran 6. Dokumentasi Penulis	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini telah menerapkan sistem desentralisasi sebagai bentuk dari koreksi terhadap kegagalan sistem sentralisasi. Sistem desentralisasi merupakan penyerahan tanggung jawab dan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom, sesuai yang diatur oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Menurut Arenawati (2014) bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak-hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan tetap tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengatur strategi pengembangan ekonomi sendiri dan tidak bergantung pada pemerintahan pusat. Hal ini dapat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD akan menunjukkan keberhasilan daerah dalam menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya, yang pada akhirnya mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih mandiri dan bertanggung jawab.

Menurut Febriyanti dan Faris (2019) Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber di daerah itu sendiri yang dimanfaatkan untuk modal utama pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan dan kegiatan-kegiatan daerah untuk

mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintahan pusat. PAD dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari beberapa sumber, mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisah, dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terus berupaya dalam meningkatkan target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya karena yang paling utama sumber PAD adalah pajak daerah.

Pajak termasuk salah satu sumber penerimaan negara yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian negara, tanpa pajak pemerintah akan sulit dalam membiayai berbagai kebutuhan publik. Ibaratnya pajak merupakan jantung negara karena sumber utama pendapatan negara untuk mendanai pembangunan negara agar dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah terus berusaha dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Menurut lembaga pemungutan pajak di Indonesia, terdapat dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang, yang wewenang pemungutan nya ada dibawah tangan pemerintah pusat dan hasilnya akan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh dari pajak pusat di indonesia meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3) dan bea materai. Pajak-pajak ini di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di

bawah kementerian keuangan, dan hasil pungutan nya akan menjadi sumber penghasilan negara yang tercatat dalam APBN.

Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), Pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh dari pajak daerah yang di pungut di Kota Bukittinggi seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan daerah. Pajak ini diatur oleh pemerintah pada UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Jasa Perhotelan merupakan jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Besaran tarif PBJT Perhotelan adalah 10% atas jumlah pembayaran yang diberikan kepada hotel, pengusaha hotel diberi tanggungjawab untuk memungut pajak dari konsumen. Setelah pajak terkumpul pengusaha hotel wajib menyetorkan kepada kas daerah sesuai

periode yang ditentukan oleh peraturan daerah. Kewenangan dalam memungut pajak daerah dikelola oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi telah mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Kota yang terkenal dengan keindahan alamnya dan kulineran khas ini menjadi daya tarik langsung wisatawan untuk singgah, namun dibalik hal itu memerlukan dana yang cukup besar dalam menyukkseskan pembangunan ekonomi dan kegiatan pemerintahan. Untuk itu pemerintah daerah kota Bukittinggi terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan PAD. Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan objek wisata yang inovatif, dengan memanfaatkan keunikan dan keindahan alam Bukittinggi.

Selain itu, pemerintah daerah Kota Bukittinggi juga menaruh perhatian besar pada penyelenggaraan event budaya dan festival secara berkala untuk menarik minat wisatawan. Event-event seperti Pedati, Pekan Budaya Seni Pameran Dagang dan Industri (Pedati) merupakan sarana promosi wisata yang memiliki daya tarik tersendiri, karena menggelar keanekaragaman potensi kebudayaan dan kesenian dari berbagai etnis warga Kota Bukittinggi.

Upaya ini telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal, termasuk dalam hal peningkatan jumlah pengunjung yang menginap di hotel-hotel Bukittinggi. Dengan menghadirkan event budaya yang unik dan beragam, pemerintah daerah berhasil menciptakan magnet wisata yang kuat, sehingga menarik pengunjung untuk menetap lebih lama di Kota Bukittinggi. Dampaknya terlihat jelas dalam statistik kunjungan hotel yang menunjukkan peningkatan signifikan setiap kali event budaya besar diadakan. Ini tidak

hanya meningkatkan pendapatan sektor perhotelan, tetapi juga memberikan dorongan ekonomi bagi para pelaku usaha lokal di sekitar tempat-tempat wisata dan festival tersebut. Dengan demikian, upaya pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata dan kebudayaan lokal terbukti berhasil dalam memperkaya pengalaman wisatawan serta meningkatkan daya tarik Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata yang menarik dan berbudaya.

Tabel 1. Target Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 2021 – 2023

Tahun	Jumlah Hotel	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian (%)
2021	85	Rp 9.942.545.931	Rp 12.296.289.161	123,67
2022	86	Rp 16.132.300.000	Rp 16.203.159.513	100,44
2023	91	Rp 17.332.300.000	Rp 17.056.714.478	98,41

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2024

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan yang signifikan baik dalam jumlah hotel maupun anggaran yang dialokasikan untuk sektor perhotelan di Kota Bukittinggi. Jumlah hotel meningkat secara bertahap dari 85 pada tahun 2021 menjadi 91 pada tahun 2023. Begitu pula dengan anggaran yang mengalami kenaikan yang cukup besar dari Rp.9.942.545.931,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.17.332.300.000,00 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dalam industri perhotelan, yang mungkin didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung dan menginap di Kota Bukittinggi .

Sementara itu pada tabel bagian realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi dapat dilihat juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan,

khususnya pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan anggaran oleh pihak Badan Keuangan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan tidak hanya realistis, tetapi juga sesuai dengan potensi penerimaan yang sebenarnya.

Alasan selanjutnya yang membuat saya tertarik melakukan penelitian tentang pajak hotel di kota Bukittinggi yaitu, setelah ditelusuri ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kurang mencapainya target pada tahun tersebut seperti masih ada wajib pajak yang melalaikan kewajiban pembayaran pajak, banyak homestay di Kota Bukittinggi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, dan pada tahun 2023 terjadinya bencana alam gunung meletus sehingga berdampak terhadap menurunnya wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bukittinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas dan fenomena yang terjadi di Kota Bukittinggi dalam pengelolaan di bidang pendapatan, membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian terkait potensi real pajak hotel di Kota Bukittinggi, untuk mengetahui seberapa besar potensi real pajak hotel, dan dalam penetapan anggaran sudah sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul **“Analisis Potensi Real Pendapatan Pajak Hotel Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pada Beberapa Hotel Yang Berstatus Wajib Pajak)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapa besar potensi real penerimaan pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana perbandingan tingkat penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel Kota Bukittinggi?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari kegiatan penelitian Analisis Potensi Real Pendapatan Pajak Hotel Kota Bukittinggi yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi real penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi.
2. Untuk melihat perbandingan antara tingkat penerimaan pajak hotel dengan potensi real pajak hotel Kota Bukittinggi.
3. Menganalisis upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian tentang potensi real pendapatan pajak hotel di Kota Bukittinggi, diharapkan dapat menambah pemahaman mendalam tentang kontribusi sektor perhotelan terhadap perekonomian lokal.

2. Bagi Badan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengambil kebijakan berikutnya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Hotel.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pendorong kemajuan perekonomian dan pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi selama 3 tahun terakhir, 2021 hingga 2023. Maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bertambahnya objek dan wajib pajak hotel, akan ikut mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak hotel. Potensi pajak hotel yang dimiliki Kota Bukittinggi cukup besar mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki Kota Bukittinggi dari sepuluh sampel yang dipilih penulis yaitu sebesar Rp.13.319.768.747, potensi pajak tertinggi terdapat pada hotel bintang empat yaitu *TripelTree* Hotel sebesar Rp4.658.602.040. Besaran Potensi pajak hotel tersebut sangat mempengaruhi penerimaan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.
2. Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi tergolong kurang. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan penerimaan pajak hotel terhadap potensi pajak hotel. Selisih antara penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel masih kurang, sehingga potensi pajak hotel yang dimiliki belum terealisasi dengan baik. Hal ini terjadi karena kurangnya penggalan dan tata kelola penerimaan pajak hotel menyebabkan belum optimal nya penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan kesimpulan penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran berkenaan dengan Potensi Pajak Hotel di Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Kota Bukittinggi melakukan pendataan/identifikasi ulang terhadap hotel/penginapan yang terdapat di Kota Bukittinggi. Melakukan pengecekan langsung ke hotel/penginapan untuk mengetahui apakah pajak yang dibayarkan sesuai dengan jumlah pembayaran real yang diterima hotel. Diharapkan penerimaan pajak hotel juga memperhatikan tingkat hunian kamar, tarif kamar dan jumlah kamar yang dimiliki hotel/penginapan. Selain itu petugas penagihan pajak hotel diharapkan lebih tegas dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel.
2. Memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak betapa penting dan berpengaruhnya penerimaan pajak bagi pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan daerah. Memberikan bimbingan serta pengawasan agar terciptanya kepatuhan dan kesadaran bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban.
3. Memberlakukan sistem *punishment* dan *reward*. Memberlakukan sistem ini akan memberikan efek jera kepada masyarakat khususnya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan nya. *Punishment* diberikan kepada wajib pajak yang terlambat dan tidak

melaksanakan kewajiban perpajakan serta memberikan *reward* kepada wajib pajak yang patuh dalam membayarkan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Konsep Dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI
- Morissan. 2017. *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang, R.I. "Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*." *Direktorat Jenderal Otonomi Daerah*, Jakarta (2005).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.